

TENAGA LISTRIK – PENYALURAN – TINGKAT MUTU – PELAYANAN – PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) – PERUBAHAN PERMEN ESDM NO 27 TAHUN 2017
2025

PERMEN ESDM NO. 2, BN 2025/NO. 47, 8 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG TINGKAT MUTU PELAYANAN DAN BIAYA YANG TERKAIT DENGAN PENYALURAN TENAGA LISTRIK OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO).

Abstrak : - bahwa untuk meningkatkan pelayanan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik khususnya tegangan rendah dan mengakomodasi perubahan komponen biaya terkait penyaluran tenaga listrik, perlu penyesuaian biaya pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik. Bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) belum memenuhi kebutuhan hukum, sehingga perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD Th 1945; UU No. 39 Th 2008 jo UU No. 61 Th 2024; UU No. 30 Th 2009 jo UU No. 6 Th 2023; PP No. 14 Th 2012 jo PP No. 23 Th 2014; Perpres No. 169 Th 2024; Permen ESDM No. 27 Th 2017 jo Permen ESDM No. 18 Th 2019; Permen ESDM No. 9 Th 2024.
- Permen ini mengatur mengenai:
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 485) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1182) diubah sebagai berikut:
 1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah dan angka 11 dihapus,
 2. ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah,
 3. Ketentuan ayat (5) Pasal 6 diubah,
 4. Ketentuan ayat (2) Pasal 6A diubah,
 5. Ketentuan ayat (4) Pasal 6C diubah,
 6. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah,
 7. Ketentuan Pasal 16 diubah,
 8. Ketentuan Pasal 17 diubah,
 9. Ketentuan Pasal 18 diubah,
 10. Ketentuan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya

yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- Catatan :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Januari 2025 dan ditetapkan tanggal 8 Januari 2025.
 - Perubahan Kedua Permen ESDM No. 27 Th 2017.
 - lampiran : 3 hlm.